

**NORMA KEHARUSAN NOTARIS HADIR SECARA FISIK
TERKAITANNYA DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEADAAN DARURAT
DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19**

Sunardi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Email: kpssunardi@gmail.com

Novi Dyastuti Rusidik

Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang
Email: novidyastuti@gmail.com

Abstrak

Notaris merupakan salah satu Pejabat Umum yang diangkat oleh pemerintah. Memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam lapangan hukum perdata. Pemerintah memberikan kewenangan terhadap Notaris melalui UUJN untuk mengatur hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata. Tujuannya untuk memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memerlukan jasa Notaris dengan dibuatkannya Akta Otentik. Pandemi Covid-19, telah ditetapkan sebagai penyakit menular dan berbahaya. Pemerintah menerbitkan Keppres No. 11/2020 untuk membatasi semua kegiatan bertemu secara langsung guna mempercepat penanganan Covid-19. Melakukan kegiatan/pekerjaan dirumah dengan memanfaatkan TIK (*online*). Kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan bagi Notaris, dikarenakan adanya “keharusan” Notaris hadir secara fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Penelitian ini menganalisis tentang : (1) keabsahan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik tanpa kehadiran Notaris secara fisik sesuai Kepres No. 11/2020; dan (2) akibat hukum dari norma keharusan Notaris hadir secara fisik dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kepres No. 11/2020 sesuai dengan UUJN ditengah Pandemi Covid-19. Metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Pengumpulan data dengan teknik yang Mengkaji Sistematis Peraturan Perundang-Undangan, dan teknik yang Ingin Menelaah Sinkronisasi Suatu Peraturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) terkait dengan norma keharusan Notaris hadir secara fisik dihadapan penghadap adalah wajib, sedangkan pembuatan Akta Otentik dengan menggunakan media elektronik adalah tidak berlaku/tidak sah (Pasal 5 ayat

NORMA KEHARUSAN NOTARIS HADIR SECARA FISIK TERKAITANNYA DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEADAAN DARURAT DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 (Novi Dyastuti Rusidik)

(4) UU ITE huruf b). (2) Apabila Notaris mengikuti ketentuan dalam Kepres No. 11/2020, maka akan menimbulkan masalah hukum, dikarenakan akta yang dibuat dengan media elektronik, menjadi Akta Di Bawah Tangan dengan segala akibat hukumnya.

Kata-Kunci: Notaris, Akta Media Elektronik, Kepres No. 11/2020.

Abstract

Notary is one of the public officials appointed by the government. Has a very important position, function and role in human life, especially in the field of civil law. The government gives authority to Notaries through UUJN to regulate legal relations in the field of civil law. The aim is to provide certainty, order and legal protection for people who need the services of a Notary by making an Authentic Deed. The COVID-19 pandemic has been declared a communicable and dangerous disease. The government issued Presidential Decree No. 11/2020 to limit all face-to-face meetings in order to accelerate the handling of COVID-19. Doing activities/work at home by utilizing ICT (online). With this policy, it creates problems for the Notary in carrying out his duties, due to the "requirement" of the Notary to be physically present, as regulated in article 16 paragraph (1) letter m UUJN. This study analyzes: (1) the validity of a Notarial Deed made electronically without the physical presence of a Notary in accordance with Presidential Decree No. 11/2020 and (2) the legal consequences of the norm that a Notary must be physically present in carrying out his duties based on Presidential Decree No.11/2020 in accordance with UUJN in the midst Covid-19 pandemic. The normative juridical research method uses a legal approach and a conceptual approach. The legal material used in the research is secondary data. Collecting data with techniques that examine the Systematics of Legislation, and techniques that want to study the synchronization of a statutory regulation. The result of the study show that : (1) related to the norm that a Notary must be physically present before the court is mandatory, while the making of an Authentic Deed using electronic media is not valid/illegitimate (article 5 paragraph (4) UU ITE letter b). (2) if the Notary follows the provisions in Presidential Decree No. 11/2020, it will cause legal problems, because the deed made with electronic media becomes a Underhand Deed with all the legal consequences.

Keywords: Notary, Electronic Media Deed, Presidential Decree No.11/2020.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, kedudukan, fungsi, dan peran Notaris dalam kehidupan manusia sangatlah

diperlukan, bahkan telah menjadi kebutuhan masyarakat. Bidang hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat adalah bidang hukum privat atau hukum perdata. Hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata berlaku diantara para pihak yang melakukan hubungan hukum (perikatan/transaksi).

Hubungan hukum merupakan salah satu unsur dari suatu perikatan perdata. Perikatan (*“verbinteniss”*) yaitu hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.¹

Keteraturan (tatanan) dalam hubungan hukum perdata bermakna perlunya alat bukti tertulis yang dapat memberikan kepastian hukum di antara para pihak, yaitu dalam bentuk Akta Otentik.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, atau biasa disebut sebagai “Undang-undang Jabatan Notaris” atau disingkat dengan “UUJN”, Pasal 1 angka 7, menyebutkan bahwa :*“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”*.³

Kewenangan yang melekat pada Notaris merupakan kewenangan dalam jabatan yang disandanginya, dibentuk oleh negara melalui UUJN, bukan dilekatkan pada pejabatnya atau orangnya. Orangnya adalah subyek hukum yang dipilih atau diangkat untuk menjalankan jabatan Notaris dan disebut sebagai pejabat, dalam hal ini pejabat umum (*Openbare Ambtenaren*).⁴ Dimana UUJN adalah dasar legalitas lahirnya jabatan Notaris beserta kewenangan jabatannya dan dalam kapasitasnya tersebut Notaris dapat menjalankan hak dan kewajiban jabatan Notaris. Kewenangan yang langsung diberikan oleh negara melalui undang-undang merupakan kewenangan atribusi (*attribute*), yaitu kewenangan yang sifatnya baru atau asli. Karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Kewenangan atribusi dimiliki oleh pejabat yang memberikan pelayanan umum (*Public Service*) seperti halnya Notaris ini.

Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dikarenakan akta ini dibuat berdasarkan

¹ Mariam Darus Badruzaman, et. al. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan I, 2001, Hal. 1

² *Ibid*, Hal. 10

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (7).

⁴ Habib Adjie, *Karakteristik Yuridis Jabatan Notaris*, melalui www.indonesianotarycommunity.com, 28 November 2015.

NORMA KEHARUSAN NOTARIS HADIR SECARA FISIK TERKAITANNYA DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEADAAN DARURAT DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 (Novi Dyastuti Rusidik)

ketentuan undang-undang (dalam bentuk yang ditentukan undang-undang), dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang yang diangkat oleh pemerintah.

Begitu pentingnya kedudukan, fungsi dan peran Notaris dalam kehidupan manusia, akan berpengaruh/berdampak apabila dalam menjalankan tugas kewajiban jabatannya, Notaris dibatasi oleh suatu keadaan yang memungkinkan Notaris tidak dapat melaksanakan tugas kewajiban jabatannya secara maksimal serta dimungkinkan dapat melanggar UUJN. Seperti yang kita ketahui bahwa musibah yang saat ini tengah terjadi di negara Indonesia bahkan di seluruh dunia yaitu adanya Penyakit Corona Virus Disease 19 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menginfeksi pernafasan dan menimbulkan dampak bagi kesehatan manusia, baik berdampak ringan, sedang, hingga menyebabkan kematian.

Maka untuk memutus rantai penularannya, pemerintah (negara) mengeluarkan kebijakan, dan salah satunya adalah Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Keadaan Darurat Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 (Kepres No. 11/2020). Dimana Kepres No. 11/2020 merupakan turunan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Keekarantinaan Kesehatan), yaitu :*“Pemerintah pusat menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat”*. Sebagai perintah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan penetapan untuk itu, yaitu menetapkan suatu kondisi kedaruratan.

Keberadaan Kepres No.11/2020 ini adalah menjalankan perintah Undang-Undang yaitu UU Keekarantinaan Kesehatan, yang mengharuskan semua instansi menjalankan *Work From Home* (WFH). Tujuannya adalah membatasi semua aktivitas terutama kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kontak fisik maupun kerumunan (berdekatan) guna mempercepat penanganan Covid-19 dan mencegah penyebarannya.

Pemberlakuan sistem pelayanan publik secara elektronik merupakan upaya pemerintah untuk tetap dapat menjaga kestabilan dan kelangsungan kehidupan nasional masyarakat Indonesia di masa pandemi Covid-19 yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), baik untuk masyarakat umum maupun untuk instansi-instansi yang menjalankan sistem pelayanan publik. Termasuk, pelayanan publik dalam bidang pekerjaan hukum baik yang diselenggarakan oleh administrasi pemerintah maupun Pengacara/Advokat dan Notaris.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terhadap semua lini kehidupan masyarakat seharusnya dapat dilaksanakan secara elektronik tanpa menimbulkan permasalahan dikemudian hari, sepanjang bukan

merupakan pekerjaan atau perbuatan hukum yang membutuhkan kehadiran fisik. Bagi Notaris sendiri bahwa pembuatan Akta Otentik secara elektronik menimbulkan permasalahan tersendiri, dikarenakan adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang dengan tegas mengatur adanya “keharusan” Notaris untuk hadir secara fisik dalam membuat akta di hadapan penghadap dan saksi.

Jika Notaris melakukan WFH, maka Akta Otentik yang dibuatnya secara otomatis akta terdegradasi, yaitu menjadi akta dibawah tangan, dikarenakan Notaris secara sengaja menghilangkan unsur “menghadap”. Kemudian, jika Notaris tetap menjalankan tugas jabatannya seperti biasa yaitu hadir dihadapan klien, dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah seperti memakai masker, mencuci tangan atau selalu memakai handsanitizer setiap saat diperlukan, menjaga jarak ketika berhadapan yaitu disekat dengan kaca dan lain sebagainya, permasalahannya kemudian apakah dengan melakukan kegiatan yang demikian tidak bertentangan dengan Kepres No. 11/2020 ataupun peraturan pemerintah lainnya di masa pandemi Covid-19. Atau mungkin bahkan menjadi pemicu bagi masyarakat yang lain/instansi lain untuk mengikuti (ikut-ikutan/menjadi provokator) kegiatan bertemu tersebut dengan berbagai macam alasan yang pada akhirnya akan menghambat (bahkan menggagalkan) program pemerintah dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, untuk mengetahui bagaimana Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kepres No. 11/2020 sesuai dengan UUJN di tengah pandemi Covid-19, maka penulisan merumuskan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana keabsahan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik tanpa kehadiran Notaris secara fisik sesuai Kepres No. 11/2020?
2. Bagaimana akibat hukum dari norma keharusan Notaris hadir secara fisik dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kepres No. 11/2020 sesuai dengan UUJN di tengah pandemi Covid-19?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum *normatif* atau dapat disebut sebagai penelitian hukum *doktrinal*. Yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law ini books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap

NORMA KEHARUSAN NOTARIS HADIR SECARA FISIK TERKAITANNYA DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEADAAN DARURAT DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 (Novi Dyastuti Rusidik)

pantas.⁵ Maka diharapkan penelitian ini dapat menemukan kebenaran (kepastian) mengenai Norma Keharusan Notaris Hadir Secara Fisik Menurut UUJN Dalam Kaitannya Dengan Kepres No. 11/2020.

Untuk mengkaji permasalahan yang terjadi, penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, sehingga diharapkan dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁶

Penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik yang *Mengkaji Sistematika Peraturan Perundang-Undangan*, yaitu mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian, selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan kronologis dari yang diatur oleh peraturan tersebut, kemudian analisis dengan menggunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum, dan teknik yang *Ingin Menelaah Sinkronisasi Suatu Peraturan Perundang-Undangan*, yaitu menelaah sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik secara *vertikal* maupun *horizontal*. Apabila sinkronisasi peraturan perundang-undangan ditelaah secara *vertikal*, maka harus melihat hierarki asas perundang-undangan, yaitu, Undang-undang tidak berlaku surut, asas *lex superior derogate legi inferiori*, asas *lex specialis derogat legi generali*, asas *lex posterior derogat legi priori*, dan Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Dalam penelitian hukum normatif, analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hukum (*interpretasi*), analogi hukum, penghalusan hukum, dan penerapan asas-asas hukum terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

PEMBAHASAN

⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Cetakan 11, Depok, 2019, Hal. 118.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, *Op. Cit.*, Hal. 93.

⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Op. Cit.*, Hal. 118-119.

Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik Tanpa Kehadiran Notaris Secara Fisik Sesuai Dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan mewakili negara untuk membuat Akta Otentik, dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN, yang mana Akta Otentik ini nantinya lebih lanjut dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian atau sebagai alat bukti. Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maksudnya adalah, jika Akta Otentik ini diperlukan dalam proses peradilan, maka Hakim *tidak* memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan perbuatan apa yang dimaksudkan dalam Akta tersebut, dan harus menganggapnya benar, mutlak, dan menilai bebas, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya apabila ada pihak-pihak yang menyangkalnya atau memungkirinya.

Selain Akta Otentik, Akta yang lain yang memang sengaja dipersiapkan sebagai alat bukti dikemudian hari dan wajib ditandatangani adalah *Akta Di Bawah Tangan*. Berlaku sebaliknya mengenai Akta Di Bawah Tangan sebagai alat pembuktian. Maksudnya adalah, jika Akta Di Bawah Tangan ini diperlukan dalam proses peradilan, maka Hakim *masih* memerlukan alat bukti lain (*bukti tambahan*) untuk membuktikan perbuatan apa yang dimaksudkan dalam Akta tersebut (isi Akta) dan tanda tangan dibawahnya diakui oleh pihak lawan, untuk kemudian agar Akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang kuat dan dianggap benar (bahkan dapat memiliki nilai kekuatan pembuktian sama dengan Akta Otentik, yaitu sempurna dan mengikat), jika bukti tambahan yang dimaksud memang membenarkan apa yang termaksud dalam Akta tersebut. Alat bukti tambahan dalam hal ini adalah minimal menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memang membenarkan isi Akta dan kebenaran tanda tangan dibawahnya diakui dalam Akta tersebut.

Alat bukti dalam perkara perdata telah diatur secara khusus pada Pasal 1866 KUHPdt jo 164 HIR, yang meliputi:

1. *Bukti tertulis;*

Bukti yang dimaksudkan dalam hal ini adalah, *surat* dan dalam bahasa hukumnya *Akta*, yaitu berupa Akta Otentik dan Akta Di Bawah Tangan yang wajib ditandatangani, yang keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda dalam proses peradilan.

2. *Bukti Saksi;*

Saksi yang dimaksud dalam hal ini adalah, orang yang memberikan keterangan/persaksian di depan persidangan mengenai apa yang mereka ketahui, melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri

NORMA KEHARUSAN NOTARIS HADIR SECARA FISIK TERKAITANNYA DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEADAAN DARURAT DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 (Novi Dyastuti Rusidik)

tentang suatu peristiwa tersebut. Dan dengan semua keterangannya (persaksiannya) itu menjadi jelas suatu perkara atau peristiwa tersebut.

Adapun syarat-syarat dapat diperkenankan menjadi saksi yaitu :

a. Minimal 2 (dua) orang saksi;

Jika hanya dapat menghadirkan 1 (satu) orang saksi saja, maka diperlukan adanya alat bukti lain, hal ini telah diatur secara khusus dalam Pasal 1905 KUHPdt, yang menyatakan bahwa “*keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya*”.

b. Keterangan Saksi;

Merujuk pada Pada Pasal 1906 KUHPdt dan Pasal 1908 KUHPdt, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, harus saling bersesuaian, harus saling berhubungan dan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya tidak boleh berbeda, tidak boleh bertentangan, dan tidak boleh saling bantah membantah.

c. Personal/Kepribadiannya;

Dalam hal ini, saksi berumur minimal 15 (lima belas) tahun, tidak boleh dibawah pengampuan, tidak boleh gila/dungu/gelap mata, dan tidak boleh orang yang di dalam tahanan.

3. *Persangkaan;*

Persangkaan telah diatur secara khusus dalam Pasal 1915 KUHPdt, *bahwa* kesimpulan yang ditentukan oleh undang-undang atau oleh hakim dari sesuatu yang umum kearah sesuatu yang khusus.

Persangkaan, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Persangkaan Undang-undang;

adalah, persangkaan atau kesimpulan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Contohnya : Pasal 633 KUHPdt, pada pasal tersebut menyatakan bahwa tembok yang dijadikan pembatas antara satu lahan dengan lahan yang lain, atau batas dari gedung yang satu dengan gedung yang lain, dipersepsikan/disimpulkan/dianggap oleh Undang-undang sebagai milik bersama. Jadi persangkaan ini memang telah ditentukan oleh Undang-undang.

b. Persangkaan Hakim;

adalah, kesimpulan atau dugaan yang memang disusun oleh Hakim dari peristiwa atau fakta-fakta untuk menguatkan putusannya. Dalam hal ini Hakim harus cermat menilai dan meneliti apa fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan, dengan begitu Hakim dapat memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. (Pasal 173 HIR/310 RBg).

4. *Pengakuan;*

adalah, keterangan sepihak yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara tentang atau terhadap apa-apa yang dikemukakan oleh lawannya.

Pengakuan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Pengakuan Di Depan Persidangan, merupakan pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian. (Pasal 1925 KUHPdt dan Pasal 1926 KUHPdt);
- b. Pengakuan Di Luar Persidangan, merupakan pengakuan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian. (Pasal 1927 KUHPdt dan Pasal 1928 KUHPdt).

5. *Sumpah*;


adalah, suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberikan keterangan atau pernyataan tersebut takut jika berbohong, dengan demikian diharapkan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya.

Sumpah dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Sumpah Pemutus (*Decisoir*);
Dilakukan jika tidak ada bukti sama sekali dalam persidangan dan sumpah atas permintaan salah satu pihak yang berperkara (Penggugat atau Tergugat).
- b. Sumpah Tambahan (*Suppletoir*);
Dilakukan jika terdapat bukti tetapi belum mencukupi, sehingga salah satu pihak memohon kepada Hakim agar mengangkat sumpah ke salah satu pihak di hadapan Majelis Hakim.
- c. Sumpah Penaksir (*Aestimatoire*);
Dilakukan untuk menaksir atau menghitung ganti kerugian. Dalam hal ini pemohon sumpah penaksir harus membuktikan terlebih dahulu adanya hak tentang suatu kebendaan, jika tidak dapat membuktikan adanya hak kebendaan tersebut, maka tidak dapat dilakukan permohonan sumpah ini.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Notaris, secara khusus telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3). Maksud dari “*kewenangan lain*” dalam Penjelasan UUJN ini adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). Adanya penyelenggaraan jasa Notaris dengan memanfaatkan Sistem Elektronik dan Internet yang disebut *Cyber Notary*, dimana memberikan peluang bagi Notaris untuk membuat Akta Notaris dengan menggunakan media elektronik. Akta yang dibuat dengan menggunakan media elektronik, kemudian disebut sebagai *Akta Elektronik*.

Konsep *Cyber Notary*, seperti tersebut diatas adalah pembuatan Akta Notaris dengan menggunakan Media Elektronik dan Internet, yang berarti



NORMA KEHARUSAN NOTARIS HADIR SECARA FISIK TERKAITANNYA DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEADAAN DARURAT DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 (Novi Dyastuti Rusidik)

bahwa pembuatan Akta tersebut memanfaatkan Sistem Elektronik. Fungsi dari Sistem Elektronik adalah mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Dari kata “*mempersiapkan*” tersebut, dapat diketahui bahwa dari awal pembuatan Akta, telah dipersiapkan bentuk dan tata caranya dengan memanfaatkan Internet/Media Elektronik yang nantinya dalam konsep *Cyber Notary* ini menghasilkan *Dokumen Elektronik*. Dalam konsep ini, bahwa menghadap secara fisik (secara langsung berhadapan) tidak diperlukan, tetapi bisa dengan cara menggunakan media pandang dengar (seperti *teleconference* atau *skype*), tanpa batas-batas wilayah (Kota/Provinsi). Konsep *Cyber Notary*, menjelaskan bahwa, Notaris dalam membuat Akta untuk mereka (para penghadap), tidak memerlukan berhadapan langsung secara fisik, tanpa perlu datang ke Kantor Notaris dan juga bisa melayani (membuat Akta) tanpa batas wilayah (Lokal, Regional, Nasional, dan antar Negara).⁸ Sehingga pembuatan Akta yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik, atau dapat disebut sebagai *Kontrak Elektronik* (Pasal 1 angka 17 UU ITE). Dengan demikian, konsep pembuatan Akta Otentik dan Akta Elektronik tidak dapat dipersamakan.

Notaris yang merupakan terjemahan dari “*Openbare Ambtenaren*” merupakan terjemahan dari Pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan Akta Otentik. Menurut Pasal 1868 KUHPdt, menyebutkan bahwa: “*Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat*”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 UUIJN, “*Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini*”.

Berdasar kedua ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan dari Notaris yang merupakan salah satu Pejabat Umum adalah kewenangan dalam pembuatan Akta Otentik. Definisi dari Akta Otentik menurut Pasal 1868 KUHPdt dan Pasal 1 angka 7 UUIJN adalah sebagai berikut :

1. Akta yang dibuat bentuknya telah ditentukan oleh Undang-undang;
2. Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu;

⁸ R. A. Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal, 4.

3. Ditempat dimana akta itu dibuat;

Salah satu kewajiban Notaris dalam pembuatan Akta Otentik, adalah tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang menyebutkan “membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”. Kemudian dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN, menyebutkan bahwa “Jika salah satu syarat sebagaimana pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”.

Dengan adanya pandemi Covid-19, yang berdampak sangat serius, pemerintah mengeluarkan kebijakan, salah satunya adalah Kepres No. 11/2020, yang mengharuskan semua masyarakat dan instansi pemerintahan termasuk Notaris, untuk beraktifitas secara daring (*online*) dan bekerja di rumah saja (*Work From Home/WFH*) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Dengan adanya kebijakan tersebut dimungkinkan Notaris dalam kesempatan ini menggunakan konsep *Cyber Notary*. Akan tetapi, kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Notaris. Dikarenakan menurut ketentuan dalam UUJN, secara jelas menyebutkan bahwa, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya (dalam pembuatan Akta Otentik), diharuskan adanya unsur “menghadap secara fisik” (secara langsung berhadapan) dengan penghadap atau para pihak yang memerlukan jasanya. Apabila menghilangkan unsur keharusan menghadap tersebut, maka Akta tersebut akan kehilangan kekuatan pembuktiannya sebagai Akta Otentik. Bahwa kekuatan pembuktian dari Akta Otentik sejak semula dipersiapkan dan diperlukan dalam proses peradilan dikarenakan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga Akta Elektronik yang dibuat Notaris berdasarkan konsep *Cyber Notary*, berlaku sebagai Akta di Bawah Tangan.

Berdasarkan asas *Lex Superiori Derogate Legi Inferiori*, yaitu bahwa Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan/mengalahkan Undang-undang yang lebih rendah, maka ketentuan dalam Kepres No. 11/2020 tidak dapat dijadikan dasar bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dikarenakan akan bertentangan dengan UUJN.

Dengan demikian *Akta Elektronik*, tetap sah menurut hukum, dikarenakan kewenangan Notaris selain membuat Akta Otentik juga memiliki kewenangan lain, yaitu kewenangan dalam pembuatan *Legalisasi* dan *Waarmeerking* (Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b UUJN, yang mana apabila Akta diperlukan dalam proses peradilan akan memerlukan bukti tambahan.



Akibat Hukum Dari Norma Keharusan Notaris Hadir Secara Fisik Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Ditengah Pandemi Covid-19.

Secara yuridis normatif ada keharusan atau kewajiban bagi Notaris untuk hadir secara fisik dalam pembuatan Akta Otentik, yaitu dilakukannya pembacaan di awal dan di akhir (penutup) Akta di hadapan penghadap, baik *Relaas* maupun Akta *Partij*. Artinya, dalam hal ini adalah wajib bagi Notaris hadir secara fisik di hadapan penghadap atau penghadap datang ke Kantor Notaris. Ketentuan yang mewajibkan notaris hadir secara fisik dalam pembuatan akta otentik diatur dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN.

Menurut Pasal 16 ayat (7) UUJN, menyebutkan bahwa :

“Pembacaan Akta seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

Dalam ketentuan di atas, ada pengecualian bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak membacakan Akta di hadapan penghadap, akan tetapi bukan berarti tidak dibacakannya Akta di hadapan penghadap tersebut, disertai dengan tidak kehadirannya Notaris di hadapan penghadap.

Salah satu Akta Otentik yang dibuat oleh (*door*) Notaris atau dapat disebut sebagai Akta *Relaas* (Akta Berita Acara/BAR) atau Akta Pejabat (*ambtelijke akte*). Akta *Relaas* adalah bentuk akta yang dibuat untuk bukti (*para*) penghadap, di mana di dalam akta tersebut diuraikan secara autentik tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh Notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, sehingga akta ini tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan oleh (*para*) penghadap dengan menandatangani akta tersebut tetapi untuk bukti mengenai perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh Notaris di dalam menjalankan jabatannya.⁹

Dalam Akta *Relaas*, isinya adalah memuat keterangan sepihak dari Pejabat yang berwenang membuatnya. Contohnya yaitu Akta Kelahiran yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Sipil dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh Notaris. Dalam ketentuannya bahwa kedua Akta ini memiliki kekuatan pembuktian terhadap semua orang.

⁹ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Op. Cit.*, Hal. 8.


Pembuatan Akta RUPS oleh Notaris, maka Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, salah satu kewajibannya adalah membacakan Akta dihadapan penghadap. Akan tetapi dalam penyelenggaraan RUPS, menurut ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), menyebutkan bahwa : *“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”*.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa menurut UU PT, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi maupun sarana media elektronik lainnya. Kemudian dalam penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu semua peserta RUPS wajib saling melihat, dan mendengar secara langsung; dan semua peserta RUPS wajib saling berpartisipasi dalam rapat.

Setelah penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik selesai, maka hasil keputusan RUPS dibuatkan Risalah Rapat, yang harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS secara elektronik. Jika dalam penyelenggaraan RUPS tanpa kehadiran Notaris, maka hasil keputusan RUPS tersebut nantinya jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik, bisa menggunakan teknologi tandatangan elektronik (*Digital Signature*). Akan tetapi jika tidak dimungkinkan pelaksanaan tandatangan secara elektronik, dikarenakan sesuatu hal tertentu (tidak mewadahnya/tersedia *digital signature*), maka peserta RUPS dapat menandatangani Risalah Rapat ketika bisa bertemu atau datang ke Kantor Peseroan.

Dalam RUPS yang dilakukan secara konvensional, kewajiban tanda tangan pada Risalah Rapat, dilakukan oleh satu orang Ketua Rapat dan satu orang Pemegang Saham. Apabila Risalah Rapat yang dibuat Notaris dengan kehadirannya (Notaris), maka tidak ada kewajiban para pemegang saham untuk menandatangani Risalah Rapat tersebut. Dikarenakan manfaat dari kehadiran Notaris dalam penyelenggaraan RUPS, merupakan Pejabat Akta (*Akta Relas*), dimana isi Akta merupakan inisiatif dari Notaris yang berisi keterangan tertulis dari Notaris.

Dalam penyelenggaraan RUPS dengan kehadiran Notaris, peserta RUPS dapat mengundurkan diri dalam akhir rapat, yang kemudian Notaris menerangkan dalam akhir Akta alasan dari ketidakhadiran para pemegang saham. Kewajiban tanda tangan dan para pihak dalam Akta *Relas* (BAR), bukanlah menjadi syarat hilangnya Otentisitas dari suatu Akta, hal ini disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN, bahwa, dalam hal segera Akta



NORMA KEHARUSAN NOTARIS HADIR SECARA FISIK TERKAITANNYA DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEADAAN DARURAT DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 (Novi Dyastuti Rusidik)

telah dibacakan, maka setiap penghadap, saksi dan Notaris wajib menandatangani Akta tersebut, kecuali ada penghadap yang tidak menandatangani dengan menyebutkan alasan pada akhir Akta. Salah satu alasannya dalam hal ini adalah penyelenggaraan RUPS dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik. Jika alasannya tidak disebutkan secara jelas dalam akhir, maka Akta RUPS akan kehilangan Otentisitasnya, yang artinya bahwa akan secara otomatis terdegradasi (dapat dipersamakan kekuatan pembuktiannya) seperti Akta Di Bawah Tangan.

UU PT merupakan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yang artinya bahwa asas ini dapat berlaku untuk menyimpangi UUJN, yang berkaitan dengan kewajiban berhadapan langsung dengan penghadap. Penyelenggaran RUPS dengan media elektronik dimungkinkan dalam hal ini, dengan catatan bahwa kedudukan antara Notaris dan Penyelenggara RUPS berada dalam satu wilayah. Dikarenakan baik dalam UU PT maupun UUJN, tempat kedudukan harus dalam batas wilayah yang ditentukan.

Keabsahan Akta dalam penyelenggaran RUPS dengan media elektronik, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, adalah *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*. Hal ini juga ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa *“keberadaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah”*.

Pembuatan Akta Otentik dengan menggunakan media elektronik, tidak berlaku untuk surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta (Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE). Akta Notariil dalam hal ini adalah Akta *Partij* atau Akta para pihak, dimana ketentuan dalam pembuatan Akta ini adalah, salah satunya, kewajiban Notaris hadir dihadapan penghadap, untuk membacakan secara langsung bagian awal dan akhir Akta, mendengarkan keterangan dan keinginan dari para pihak dalam penyusunan isi Akta dan lain sebagainya sesuai yang telah ditentukan dalam UUJN.

Pembuatan Akta pihak yang mengharuskan Notaris hadir di hadapan penghadap dan tidak dapat ditunda pembuatannya adalah Akta Utang Piutang (Perjanjian Kredit), Akta Perjanjian Kawin dan Akta Wasiat Notariil beserta pendaftarannya. Dengan adanya kebijakan pemerintah seperti hal-nya Kepres No. 11/2020, mengharuskan Notaris untuk menjalankan tugas jabatannya secara daring (*online*) dengan memanfaatkan media elektronik. Namun, di sisi lain Notaris dapat dinyatakan melanggar ketentuan dalam UUJN, yang mengharuskan untuk membacakan Akta di hadapan penghadap. Arti dari “membacakan Akta dihadapan penghadap”

dalam hal ini adalah, kehadiran Notaris secara fisik di hadapan penghadap, disamping memastikan secara langsung, bahwa penghadap adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dalam Akta. Apabila hal tersebut tetap dilaksanakan, yaitu membuat Akta Otentik, tanpa adanya kehadiran Notaris hadir secara fisik dan membacakan secara langsung dihadapan penghadap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, maka Akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta Di Bawah Tangan.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Kepres No. 11/2020 yang merupakan turunan dari UU Keekarantianaan Kesehatan, telah menimbulkan permasalahan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Kemudian apabila dikaitkan dengan UU ITE-pun tidak menjamin terlindunginya kinerja Notaris dalam penyelenggaraan pembuatan Akta Otentik.

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada masa modern seperti sekarang ini, diharapkan Notaris mampu mempersiapkan diri untuk mengikutinya, meningkatkan kemampuan dan pemahaman dengan selalu mengikuti perkembangan TIK. Kemudian pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hendaknya segera mengatur pembaharuan dan penyempurnaan terhadap UUJN dan UU ITE, sehingga terjadi sinkronisasi diantara keduanya, seperti yang telah di konsepskan dalam *Cyber Notary* berlaku juga terhadap Akta Notaris yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Apabila Notaris mengikuti ketentuan dalam Kepres No. 11/2020, yang mengharuskan (termasuk) Notaris menjalankan kegiatan secara *online* atau WFH, maka akan memiliki konsekuensi hukum terhadap Akta yang dibuatnya, yakni:

1. Status Akta Otentik akan turun menjadi Akta Di Bawah Tangan;
2. Akibat dari terdegradasinya Akta Otentik tersebut, akan menimbulkan gugatan kepada Notaris oleh para pengguna jasanya di kemudian hari;
3. Tidak adanya jaminan keamanan terhadap Sistem Elektronik dan Dokumen Elektronik, yang rawan diubah-ubah dan berpotensi bocor, sehingga melanggar kerahasiaan dokumen;
4. Dapat terjadi penampikan oleh para pihak;
5. Kemungkinan tidak dapat diterimanya produk Akta yang dibuat melalui media elektronik oleh instansi yang terkait;
6. Berpotensi kepada Sanksi pemberhentian yang harus dihadapi oleh Notaris karena tidak menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan UUJN.

Namun, apabila Notaris tetap menjalankan tugas jabatannya seperti biasa, yakni hadir secara fisik di hadapan penghadap dalam pembuatan akta maka Notaris dianggap melanggar kebijakan pemerintah sesuai dengan

NORMA KEHARUSAN NOTARIS HADIR SECARA FISIK TERKAITANNYA DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEADAAN DARURAT DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 (Novi Dyastuti Rusidik)

Kepres No. 11/2020. Kebijakan pemerintah ini menimbulkan problema hukum yang sangat dilematis baik bagi notaris maupun bagi para penghadap atau masyarakat yang membutuhkan akta otentik dari notaris (Akta Notarial).

KESIMPULAN

Secara yuridis normatif ada kewajiban bagi Notaris untuk hadir secara fisik dalam pembuatan Akta Otentik. Namun, ada pengecualian bagi Notaris untuk tidak membacakan Akta di hadapan penghadap, akan tetapi bukan berarti tidak dibacakannya Akta di hadapan penghadap tersebut disertai dengan tidak kehadirannya Notaris di hadapan penghadap. Pembuatan Akta Otentik dengan menggunakan media elektronik tanpa kehadiran Notaris secara fisik di hadapan penghadap tidak berlaku atau tidak sah untuk surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta (Pasal 5 ayat (4) huruf b) UU ITE.

Kepres No. 11/2020, telah menimbulkan permasalahan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Apabila Notaris mengikuti ketentuan dalam Kepres No. 11/2020, yang mengharuskan Notaris menjalankan kegiatan secara *online* atau WFH, tidak hadir secara fisik dalam pembuatan akta elektronik, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap Akta yang dibuatnya menjadi akta di bawah tangan. Dalam arti Akta Elektronik tetap sah menurut hukum, namun derajatnya turun menjadi akta di bawah tangan. Konsekuensi hukumnya adalah apabila akta elektronik tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan masih memerlukan bukti tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Cetakan 11, Depok.
- Herlien Budiono, 2014, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Cetakan 2, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, et. al., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan I.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cetakan Kesebelas, Jakarta.
- R. A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (UU ITE).

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Keadaan Darurat Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 (Kepres 11/2020).

Internet

Habib Adjie, *Karakteristik Yuridis Jabatan Notaris*, melalui www.indonesianotarycommunity.com, 28 November 2015.